

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

TAHUN 2022



KECAMATAN PENGADEGAN
KABUPATEN PURBALINGGA

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pengadegan, 30 Januari 2023


CAMAT PENGADEGAN
KECAMATAN
PENGADEGAN
Drs. **HENDRO PRASETYO, ME**
Pembina Tingkat I
NIP. 19690201 199009 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pengadegan Tahun 2022 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Pengadegan tahun 2021-2026. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Pengadegan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 2.445.053.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.367.230.739,00 atau mencapai 96,82%. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari 1 (satu) indikator tujuan dan 2 (dua) indikator sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2022 adalah Sangat Baik.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pengadegan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Gambaran Umum Kecamatan Pengadegan | 2 |
| C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja | 4 |
| D. Kepegawaian | 11 |
| E. Isu Strategis Perangkat Daerah | 12 |
| F. Landasan Hukum | 13 |
| G. Sistematika Laporan Kinerja | 13 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 15 |
| A. Rencana Strategis | 15 |
| B. Rencana Kinerja Tahun 2022 | 22 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | 23 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 30 |
| A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 32 |
| 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 | 32 |
| 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir | 34 |
| 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah | 36 |

| | |
|---|----|
| 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan | 38 |
| 5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 40 |
| 6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja | 46 |
| B. Realisasi Anggaran | 50 |
| BAB IV PENUTUP | 54 |
| Lampiran | 56 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|----------|---|
| Tabel 1 | Luas Wilayah Desa, Jumlah Dusun, RW dan RT 3 |
| Tabel 2 | Jumlah Penduduk Kecamatan Pengadegan 4 |
| Tabel 3 | Komposisi Pegawai Kecamatan Pengadegan 11 |
| Tabel 4 | Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga 19 |
| Tabel 5 | Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga 21 |
| Tabel 6 | Rencana Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga 22 |
| Tabel 7 | Perjanjian Kinerja Camat Pengadegan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 23 |
| Tabel 8 | Program dan Kegiatan Kecamatan Pengadegan Tahun 2022 25 |
| Tabel 9 | Perubahan Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Kecamatan Pengadegan Tahun 2022 28 |
| Tabel 10 | Pengkategorian Capaian Kinerja 31 |
| Tabel 11 | Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pengadegan Tahun 2022 33 |
| Tabel 12 | Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Pengadegan Tahun 2018 – 2022 35 |
| Tabel 13 | Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Kecamatan Pengadegan Tahun 2021 – 2026 37 |
| Tabel 14 | Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi 39 |
| Tabel 15 | Analisis Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran 41 |
| Tabel 16 | Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam rangka Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Pengadegan Tahun 2022 43 |
| Tabel 17 | Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja 47 |
| Tabel 18 | Realisasi Anggaran Kecamatan Pengadegan Tahun 2022 ... 51 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 1 Peta Wilayah Kecamatan Pengadegan | 3 |
| Gambar 2 Struktur Organisasi Kecamatan Pengadegan | 5 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Pengadegan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Gambaran Umum Kecamatan Pengadegan

1. Kondisi Geografis Wilayah

Kecamatan Pengadegan terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Purbalingga, berjarak \pm 12,30 Km hingga 23,40 Km dari ibukota Kabupaten, berada di ketinggian rata-rata 157,78 m dari permukaan laut dengan rata-rata suhu udara maksimum \pm 31,70 Celcius dan suhu minimum 24,30 Celcius.

Kecamatan Pengadegan terdiri dari 9 Desa, 39 Dusun, 72 RW dan 211 RT dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Utara : Kecamatan Karangmoncol dan Kecamatan Rembang
- Selatan : Kecamatan Kejobong
- Timur : Kabupaten Banjarnegara
- Barat : Kecamatan Kaligondang

Kecamatan Pengadegan memiliki luas 4.175,04 Ha yang terdiri dari tanah sawah seluas 50 Ha (1.2%) dan tanah kering


seluas 4.125,04 Ha (98.8%). Adapun perincian pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah di Kecamatan Pengadegan adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Luas Wilayah Desa, Jumlah Dusun, RW dan RT

| No | Desa | Luas Wilayah (Ha) | Jumlah | | |
|----|--------------|-------------------|--------|----|-----|
| | | | Dusun | RW | RT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pasunggingan | 522.24 | 6 | 12 | 32 |
| 2 | Pengadegan | 668.08 | 6 | 21 | 46 |
| 3 | Karangjoho | 241.82 | 3 | 3 | 10 |
| 4 | Larangan | 468.8 | 5 | 6 | 30 |
| 5 | Panunggalan | 366.18 | 2 | 5 | 15 |
| 6 | Bedagas | 648.98 | 5 | 9 | 22 |
| 7 | Tumanggal | 413.08 | 5 | 5 | 17 |
| 8 | Tegalpingen | 845.86 | 4 | 5 | 26 |
| 9 | Tetel | 345,64 | 3 | 6 | 13 |
| | Jumlah | 4,175.04 | 39 | 72 | 211 |

Sumber : Kecamatan Pengadegan 2022.

Gambar 1
Peta Wilayah Kecamatan Pengadegan



2. Kondisi Demografi

Sampai dengan akhir tahun 2022 jumlah penduduk Kecamatan Pengadegan tercatat sebanyak 41,668 orang, terdiri dari laki-laki 20.941 jiwa (51.28%) dan perempuan 21.062 jiwa (48,71%), dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 13,918, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2

Jumlah Penduduk Kecamatan Pengadegan

| No | Desa | Pria | | Wanita | | Jumlah Total | |
|----|--------------|--------|-------|--------|-------|--------------|-------|
| | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1 | Panunggalan | 1,136 | 49.67 | 1,151 | 50.33 | 2,287 | 5.49 |
| 2 | Larangan | 2,355 | 48.97 | 2,454 | 51.03 | 4,809 | 11.54 |
| 3 | Pasunggingan | 3,087 | 50.49 | 3,027 | 49.51 | 6,114 | 14.67 |
| 4 | Pengadegan | 5,151 | 50.62 | 5,025 | 49.38 | 10,176 | 24.42 |
| 5 | Karangjoho | 1,118 | 50.18 | 1,110 | 49.82 | 2,228 | 5.35 |
| 6 | Bedagas | 2,287 | 50.23 | 2,266 | 49.77 | 4,553 | 10.93 |
| 7 | Tumanggal | 2,092 | 50.42 | 2,057 | 49.58 | 4,149 | 9.96 |
| 8 | Tegalpingen | 2,414 | 50.44 | 2,372 | 49.56 | 4,786 | 11.49 |
| 9 | Tetel | 1,301 | 50.70 | 1,265 | 49.30 | 2,566 | 6.16 |
| | Jumlah | 20,941 | 50.26 | 20,727 | 49.74 | 41,668 | 100 |

Sumber : Kecamatan Pengadegan 2022.

Dari table diatas, Desa Pengadegan adalah Desa dengan penduduk tertinggi yaitu 10.176 jiwa (24.42%) sedangkan Desa dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Desa Karangjoho yang memiliki jumlah penduduk 2.228 jiwa (5.35%).


C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, Kecamatan merupakan Koordinator

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di tingkat Kecamatan, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas Camat, Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Kelurahan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat Kecamatan membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu : Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum

Gambar 2
Struktur Organisasi Kecamatan Pengadegan



Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur dalam organisasi Kecamatan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

1. Camat
 - a. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
 - 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
 - 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
 - 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
 - 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.
 - 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - 9) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- b. Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi :
- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.
 - 2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;

- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan.
- 6) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di Kecamatan.
- 7) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat.

Sekretariat Kecamatan adalah unsur pembantu Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari Subbagian Perencanaan dan Keuangan, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

a. Tugas Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

b. Fungsi Sekretariat

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan.
- 2) Pengoordinasiandan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan.
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 5) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan.
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 7) Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan Desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan.
- 8) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.

- c. Tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran,

pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan Kecamatan.

d. Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

3. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum. dipimpin oleh Kepala Seksi. berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa, administrasi Pemerintahan Desa, administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja, peringatan hari besar nasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, inventarisasi organisasi politik dan kemasyarakatan, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat

desa, kepala desa dan BPD, fasilitasi pembinaan kelembagaan masyarakat Desa/Kelurahan meliputi Rukun Tetangga/RT dan Rukun Warga/RW, penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan rawan bencana, pencegahan bencana dan penyelenggaraan tanggap darurat, serta penyelenggaraan pelayanan publik.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, sebagai unsur pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan, pemberdayaan desa/kelurahan/lomba Desa, pembinaan penatausahaan keuangan Desa, pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/RT dan Rukun Warga/RW, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD/LKMK), Karangtaruna dan Kelembagaan Pasca Program Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI), pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian desa/kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar Desa, pendataan potensi desa dan profil Desa/Kelurahan.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana Kesejahteraan Rakyat, dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olahraga, penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial.

D. Kepegawaian

Pada akhir tahun 2022 Kecamatan Pengadegan memiliki pegawai sebanyak 20 orang yang terdiri dari 15 ASN dan 5 orang THL. Keberadaan 20 Pegawai Kecamatan dapat dikelompokkan menurut golongan, pendidikan, jenis kelamin dan menurut eselon sebagai berikut :

Tabel 3
Komposisi Pegawai Kecamatan Pengadegan

| No. | Uraian | | Jumlah | % |
|-----|------------------------|---------|--------|-----|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1 | Jenis Kelamin | L | 17 | 85 |
| | | P | 3 | 15 |
| | | | 20 | 100 |
| 2 | Pendidikan | SLTP | 0 | 0 |
| | | SLTA | 12 | 60 |
| | | Diploma | 1 | 5 |
| | | S-1 | 5 | 25 |
| | | S-2 | 2 | 10 |
| | | | 20 | 100 |
| 3 | Pangkat/Golongan Ruang | THL | 5 | 25 |
| | | II | 6 | 30 |
| | | III | 8 | 40 |
| | | IV | 1 | 5 |
| | | | 20 | 100 |

E. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Pengadegan periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik;
2. Belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan.
3. Sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai khususnya di tempat pelayanan publik.
4. Belum adanya inovasi pelayanan public yang lebih sistematis sehingga memudahkan pelayanan kepada Masyarakat.
5. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6. Belum tertibnya pengelolaan aset Desa;
7. Masih ada Desa yang belum menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu;
8. Masih ada Desa yang belum tepat waktu dalam Penetapan dan Realisasi APBdes;
9. Masih ada kejadian di Masyarakat yang belum dilaporkan ke Kecamatan;
10. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi di tingkat Kecamatan;
11. Belum akuratnya data potensi seluruh Desa.
12. Belum optimalnya fungsi lembaga-lembaga yang ada yang di Desa.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra Kecamatan Pengadegan periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Efisiensi penggunaan anggaran;
2. Peningkatan pelayanan publik;

F. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Pengadegan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

G. Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 adalah :

- BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Gambaran Umum Kecamatan Pengadegan
 - C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
 - D. Kepegawaian
 - E. Isu Strategis Perangkat Daerah
 - F. Landasan Hukum
 - G. Sistematis Laporan Kinerja
- BAB II PERENCANAAN KINERJA
 - A. Rencana Strategis
 - B. Rencana Kinerja Tahun 2022
 - C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
 - A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah
 - 7. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022
 - 8. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
 - 9. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - 10. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan
 - 11. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - 12. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja
 - B. Realisasi Anggaran
- BAB IV PENUTUP
- Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga. Rencana Strategis Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Pengadegan Kabupaten

Purbalingga merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah:

**“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING
MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada Masyarakat.
- b. Mendorong kehidupan Masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan berMasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- c. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok Masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak.

- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan Masyarakat.
- e. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
- f. Meningkatkan pembangunan berbasis Desa dan kawasan peDesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan keMasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Pengadegan mengacu pada Misi ke-1, yaitu :

Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada Masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

Tabel 4

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Target Kinerja Pada Tahun | | | | |
|-----|---|--|----------------------------------|---------------------------|---------|---------|---------|--------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 81,5 | 81,8 | 82,0 | 82,3 | 82,5 |
| | | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Kecamatan | 50 (CC) | 51 (CC) | 54 (CC) | 57 (CC) | 61 (B) |

Sumber : Renstra Kecamatan Pengadegan periode 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN | | |
|----|--|----------------------------|--------|--|---|-----------------------------------|
| | | | | ALASAN | FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai | Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik | Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | Kasi Pemerintahan |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Kecamatan | Nilai | Sebagai standar akuntabilitas pengelolaan keuangan kecamatan | Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat daerah | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan |

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pengadegan Tahun 2022

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Pengadegan Tahun 2022 :

Tabel 6
Rencana Kinerja Tahun 2022
Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Target |
|-----|---|--|----------------------------------|--------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 81,5 |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 81,5 |
| | | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Kecamatan | Nilai | 50 (CC) |

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga tahun 2022

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Pada tanggal 05 bulan Januari tahun 2022 ditetapkan Perjanjian Kinerja Camat Pengadegan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 7
Perjanjian Kinerja Camat Pengadegan Kabupaten Purbalingga
Tahun 2022

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Satuan | Target |
|-----|---|--|----------------------------------|--------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 81,5 |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 81,5 |
| | | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Kecamatan | Nilai | 50 (CC) |

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Pengadegan :

Tabel 8

Program dan Kegiatan Kecamatan Pengadegan Tahun 2022

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | ANGGARAN (Rp.) |
|----|---|--|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja | 100% | 4.040.000,00 |
| | | Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti | 100% | 1.455.612.000,00 |
| | | Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 167.739.000,00 |
| | | Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan | 100% | 2.700.000,00 |
| | | Persentase pemeliharaan barang milik daerah | 100% | 87.313.000,00 |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Nilai evaluasi pelayanan publik | 3,1 - 5,00 | 27.310.000,00 |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | ANGGARAN (Rp.) |
|----|--|--|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Prosentase keaktifan lembaga desa | 100% | 68.591.000,00 |
| 4 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan | 12 Laporan | 43.675.000,00 |
| 5 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Cakupan potensi konflik yang dilaporkan | 100% | 10.678.000,00 |
| 6 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi | 30 – 44 % | 28.412.000,00 |

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 30 bulan September tahun 2022 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 9

Perubahan Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran Kecamatan Pengadegan Tahun 2022

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | ANGGARAN (Rp.) |
|----|---|--|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja | 100% | 4.040.000,00 |
| | | Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti | 100% | 1.816.955.000,00 |
| | | Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 171.839.000,00 |
| | | Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan | 100% | 2.700.000,00 |
| | | Persentase pemeliharaan barang milik daerah | 100% | 252.210.000,00 |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Nilai evaluasi pelayanan publik | 3,1 - 5,00 | 27.310.000,00 |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | ANGGARAN (Rp.) |
|----|--|--|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Prosentase keaktifan lembaga desa | 100% | 79.894.000,00 |
| 4 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan | 12 Laporan | 43.675.000,00 |
| 5 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Cakupan potensi konflik yang dilaporkan | 100% | 10.768.000,00 |
| 6 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi | 30 – 44 % | 35.662.000,00 |

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 10

Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | $91\% \leq 100\%$ | Sangat Tinggi |
| 2 | $76\% \leq 90\%$ | Tinggi |
| 3 | $66\% \leq 75\%$ | Sedang |
| 4 | $51\% \leq 65\%$ | Rendah |
| 5 | $\leq 50\%$ | Sangat Rendah |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Pengadegan Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pengadegan.

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Pengadegan Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 11
 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pengadegan
 Tahun 2022

| No | Tujuan Strategis | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | Sumber Data |
|-----|---|--|----------------------------------|--------|---------|-----------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 81,5 | 87,16 | 106,55 | Sangat Tinggi | Kecamatan Pengadegan |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 81,5 | 87,16 | 106,55 | Sangat Tinggi | Kecamatan Pengadegan |
| | | Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah | Nilai SAKIP | Nilai | 50 (CC) | 55,61 | 111,22 | Sangat Tinggi | Inspektorat Kabupaten Purbalingga |

Uraian penjelasan tabel :

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permen PAN-RB No. 14/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bahwa setiap unit layanan publik termasuk Kecamatan Pengadegan harus melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai bentuk peningkatan partisipasi masyarakat demi pelayanan yang lebih baik.

Terdapat 9 fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terdiri dari persyaratan, prosedur; waktu, biaya, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku, penanganan pengaduan, saran dan masukan; sarana dan prasarana. Adapun responden dalam SKM adalah masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari Kecamatan Pengadegan meliputi layanan informasi/ pengaduan dan layanan pengujian. Adapun jumlah responden pada tahun 2022 sebanyak 400 responden. Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pengadegan Tahun 2022 adalah 81,5 dengan realisasi 87,16.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melampaui target yang telah direncanakan dengan capaian 106,55%.

Sedangkan untuk indikator Nilai SAKIP Kecamatan juga melampaui dari target nilai yang direncanakan dengan capaian 111,22%.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Pengadegan tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 12
Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Pengadegan
Tahun 2018 - 2022

| No | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | Uraian | Tahun | | | | |
|----|--|----------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Target | 79.40 | 79.80 | 80.1 | 81,3 | 81,5 |
| | | | Realisasi | 79.85 | 80.84 | 81.3 | 81,4 | 87,16 |
| | | | % Capaian | 100.57 | 101.30 | 101.50 | 100,12 | 106,55 |
| 2 | Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah | Nilai SAKIP Kecamatan | Target | NA | NA | NA | NA | 50 (CC) |
| | | | Realisasi | NA | NA | NA | NA | 55,61 (CC) |
| | | | % Capaian | NA | NA | NA | NA | 111,22 |

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pencapaian kinerja utama (IKU) Kecamatan Pengadegan dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 selalu melampaui target yang ditetapkan.

Untuk tahun 2022 secara umum terjadi peningkatan capaian realisasi target kinerja pada dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan persentase pencapaian kinerja utama (IKU) Kecamatan Pengadegan dengan Indikator Nilai Sakip untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 belum dapat diperbandingkan. Hal ini dikarenakan penilaian sakip OPD baru dilaksanakan pada tahun 2022.

Sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Purbalingga, nilai sakip Kecamatan Pengadegan Tahun 2022 sudah melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 111,22%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 13

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen
Perencanaan Strategis Kecamatan Pengadegan Tahun 2021 - 2026

| No | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | Uraian | Tahun | | | | |
|----|--|----------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Target | 81,5 | 81,8 | 82 | 82,3 | 82,5 |
| | | | Realisasi | 87,16 | | | | |
| | | | % Capaian | 106,55 | | | | |
| 2 | Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah | Nilai SAKIP Kecamatan | Target | 50 (CC) | 51 (CC) | 54 (CC) | 57 (CC) | 61 (B) |
| | | | Realisasi | 55,61 (CC) | | | | |
| | | | % Capaian | 111,22 | | | | |

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pencapaian kinerja utama (IKU) Kecamatan Pengadegan dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditahun 2022 (tahun ke 1 periode renstra 2021-2026) sudah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022 (81,5). Bahkan jika dibandingkan dengan target akhir renstra (82,5), pencapaian IKM tahun 2022 sudah sangat baik (87,16).

Sedangkan persentase pencapaian kinerja utama (IKU) Kecamatan Pengadegan dengan Indikator Nilai SAKIP ditahun 2022 juga sudah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022. Namun demikian pencapaian Nilai SAKIP ditahun 2022 masih belum sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diperbaiki oleh Kecamatan Pengadegan agar ditahun 2023 pencapaian Nilai SAKIP sesuai dengan target Kabupaten.

Secara umum dapat disimpulkan untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat memiliki harapan tinggi untuk mencapai target pada akhir masa periode Rencana Strategis 2021-2026. Sedangkan untuk Nilai SAKIP Kecamatan masih harus ditingkatkan agar dapat mencapai target pada akhir masa periode Rencana Strategis 2021-2026.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Pengadegan sebagai berikut :

Tabel 14

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Analisis Keberhasilan/ Kegagalan | Solusi yang dilakukan |
|-----|--|----------------------------------|--------|---------|------------|-------------|-----------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 81,5 | 87,16 | 106,55 | Pelayanan Prima | Peningkatan Kualitas Pelayanan |
| 2 | Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah | Nilai SAKIP | Nilai | 50 (CC) | 55,61 (CC) | 111,22 | Pemenuhan Dokumen Pendukung SAKIP | Peningkatan Koordinasi dan Pemahaman tentang SAKIP |

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dapat mencapai target. Hal ini tidak lepas dari pelayanan prima dan tepat serta efisien waktu yang diberikan oleh Kecamatan Pengadegan.

Sedangkan untuk nilai SAKIP kecamatan juga mencapai target. Hal ini dikarenakan adanya koordinasi dan pemahaman serta pemenuhan akan dokumen – dokumen SAKIP yang diperlukan, sehingga mendongkrak perolehan capaian nilai SAKIP tahun 2022.

Untuk mencapai target capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Pengadegan berusaha selalu meningkatkan kembali inovasi pelayanan. Seperti pemenuhan ruang pelayanan, dimana diharapkan semua penerima layanan akan merasakan kenyamanan pada saat mengurus keperluan di Kecamatan. Selain itu, kecepatan dan ketepatan pelayanan pun akan ditingkatkan, dengan harapan bisa memaksimalkan kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan.

Untuk indikator Nilai SAKIP kecamatan, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas terkait yang mendukung indikator ini. Dengan komunikasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target Nilai SAKIP Kecamatan tahun berikutnya akan lebih baik.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 15

Analisis Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | | | | Anggaran | | | Tingkat Efisiensi |
|-----|--|----------------------------------|--------|---------|------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian (%) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Nilai | 81,5 | 87,16 | 106,55 | 197.309.000 | 188.017.000 | 95,29 | 11,25 |
| 2 | Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah | Nilai SAKIP Kecamatan | Nilai | 50 (CC) | 55,61 (CC) | 111,22 | 2.247.744.000 | 2.179.213.739 | 96,95 | 14,27 |

Secara umum, penyerapan anggaran telah terealisasi secara maksimal, dengan tetap mencapai target kegiatan yang telah direncanakan. Tidak ada hambatan yang berarti selama Tahun Anggaran 2022. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 16

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam rangka Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Pengadegan
Tahun 2022

| No | Nama Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Indikator Kinerja | | | | Efisiensi | | | Keterangan Pencapaian |
|-----|---|--|-------------------|--------|-----------|---------|---------------|---------------|-------|--------------------------|
| | | | Satuan | Target | Realisasi | Capaian | Pagu | Realisasi | % | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja | Persen | 100 | 100 | 100 | 2.247.744.000 | 2.179.213.739 | 96,95 | 3,05 |
| 1.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja | Persen | 100 | 100 | 100 | 4.040.000 | 3.586.000 | 88,76 | 11,24 |
| 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti | Persen | 100 | 100 | 100 | 1.816.955.000 | 1.768.859.377 | 97,35 | 2,65 |
| 1.3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 33.147.000 | 31.242.000 | 94,25 | 5,75 |
| 1.4 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 138.692.000 | 123.461.937 | 89,02 | 10,98 |
| 1.5 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan | Persen | 100 | 100 | 100 | 2.700.000 | 1.800.000 | 66,67 | 33,33 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|-----|---|---|--------|-----|-----|--------|-------------|-------------|-------|-------|
| 1.6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Persen | 100 | 100 | 100 | 252.210.000 | 250.264.425 | 99,23 | 0,77 |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Nilai evaluasi pelayanan publik | Angka | 3,5 | 3,6 | 102,86 | 27.310.000 | 26.730.000 | 97,88 | 4,98 |
| 2.1 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Nilai evaluasi pelayanan publik | Angka | 3,5 | 3,6 | 102,86 | 22.074.000 | 21.988.000 | 99,61 | 3,25 |
| 2.2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Nilai evaluasi pelayanan publik | Angka | 3,5 | 3,6 | 102,86 | 5.236.000 | 4.742.000 | 90,57 | 12,29 |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Prosentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan | Persen | 100 | 100 | 100 | 79.894.000 | 75.317.000 | 94,27 | 5,73 |
| 3.1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Prosentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan | Persen | 100 | 100 | 100 | 79.894.000 | 75.317.000 | 94,27 | 5,73 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---------|-----|-----|-----|------------|------------|-------|-------|
| 4 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan | Laporan | 12 | 12 | 100 | 43.675.000 | 43.600.000 | 99,83 | 0,17 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 4.1 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Laporan | 12 | 12 | 100 | 43.675.000 | 43.600.000 | 99,83 | 0,17 |
| 5 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Cakupan potensi konflik yang dilaporkan | Persen | 100 | 100 | 100 | 10.768.000 | 10.520.000 | 97,70 | 2,30 |
| 5.1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Cakupan potensi konflik yang dilaporkan | Persen | 100 | 100 | 100 | 10.768.000 | 10.520.000 | 97,70 | 2,30 |
| 6 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi | Persen | 100 | 100 | 100 | 35.662.000 | 31.850.000 | 89,31 | 10,69 |
| 6.1 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi | Persen | 100 | 100 | 100 | 35.662.000 | 31.850.000 | 89,31 | 10,69 |

Uraian penjelasan tabel :

Dalam tahun 2022, efisiensi anggaran telah dilakukan secara maksimal terhadap setiap program dan kegiatan. Namun, pencapaian target dari masing-masing program dan kegiatan juga telah dipastikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

6. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berikut Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Kecamatan Pengadegan Tahun 2022 :

Tabel 17

Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | % Capaian | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | % Capaian | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|-----|---|----------------------------------|-----------|---|--|-----------|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 106,55 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Nilai evaluasi pelayanan publik | 102,86 | Menunjang |
| | | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Nilai evaluasi pelayanan publik | 102,86 | Menunjang |
| | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Nilai evaluasi pelayanan publik | 102,86 | Menunjang |
| | | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Prosentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan | 100 | Menunjang |
| | | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Prosentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan | 100 | Menunjang |
| | | | | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan | 100 | Menunjang |
| | | | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 | Menunjang |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|-----|--|-----------------------|--------|---|---|-----|-----------|
| | | | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Cakupan potensi konflik yang dilaporkan | 100 | Menunjang |
| | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Cakupan potensi konflik yang dilaporkan | 100 | Menunjang |
| | | | | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi | 100 | Menunjang |
| | | | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi | 100 | Menunjang |
| 2 | Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah | Nilai SAKIP Kecamatan | 111,22 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja | 100 | Menunjang |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja | 100 | Menunjang |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti | 100 | Menunjang |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|---|--|-----|-----------|
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 | Menunjang |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 | Menunjang |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan | 100 | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 | Menunjang |

Uraian penjelasan tabel :

Secara umum, seluruh program dan kegiatan pada Tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai rencana, target dari masing-masing program dan kegiatan telah tercapai secara maksimal. Hanya target nilai SAKIP yang perlu ditingkatkan, agar target pada akhir masa periodes Renstra Kecamatan dapat terpenuhi.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 18
Realisasi Anggaran Kecamatan Pengadegan
Tahun 2022

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | DPPA (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % Realisasi |
|-----|--|---------------|-----------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2.247.744.000 | 2.179.213.739 | 96,95 |
| 1.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4.040.000 | 3.586.000 | 88,76 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.760.000 | 2.706.000 | 98,04 |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.280.000 | 880.000 | 68,75 |
| 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.816.955.000 | 1.768.859.377 | 97,35 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.795.080.000 | 1.750.909.377 | 97,54 |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 3.580.000 | 0 | 0,00 |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 18.295.000 | 17.950.000 | 98,11 |
| 1.3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 33.147.000 | 31.242.000 | 94,25 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.652.000 | 2.651.000 | 99,96 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 11.255.000 | 10.723.000 | 95,27 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1.320.000 | 1.320.000 | 100,00 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 10.500.000 | 9.240.000 | 88,00 |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 7.420.000 | 7.308.000 | 98,49 |
| 1.4 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 138.692.000 | 123.461.937 | 89,02 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 15.500.000 | 8.001.937 | 51,63 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|--|-------------|-------------|-------|
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 123.192.000 | 115.460.000 | 93,72 |
| 1.5 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 2.700.000 | 1.800.000 | 66,67 |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2.700.000 | 1.800.000 | 66,67 |
| 1.6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 252.210.000 | 250.264.425 | 99,23 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 83.150.000 | 82.662.425 | 99,41 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 8.360.000 | 7.640.000 | 91,39 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 134.700.000 | 134.050.000 | 99,52 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 26.000.000 | 25.912.000 | 99,66 |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 27.310.000 | 26.730.000 | 97,88 |
| 2.1 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 22.074.000 | 21.988.000 | 99,61 |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 22.074.000 | 21.988.000 | 99,61 |
| 2.2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 5.236.000 | 4.742.000 | 90,57 |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 5.236.000 | 4.742.000 | 90,57 |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 79.894.000 | 75.317.000 | 94,27 |
| 3.1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 79.894.000 | 75.317.000 | 94,27 |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 47.107.000 | 43.097.000 | 91,49 |
| | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 32.787.000 | 32.220.000 | 98,27 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|-----|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 4 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 43.675.000 | 43.600.000 | 99,83 |
| 4.1 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 43.675.000 | 43.600.000 | 99,83 |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 29.625.000 | 29.550.000 | 99,75 |
| | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 14.050.000 | 14.050.000 | 100,00 |
| 5 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 10.768.000 | 10.520.000 | 97,70 |
| 5.1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 10.768.000 | 10.520.000 | 97,70 |
| | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 10.768.000 | 10.520.000 | 97,70 |
| 6 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 35.662.000 | 31.850.000 | 89,31 |
| 6.1 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 35.662.000 | 31.850.000 | 89,31 |
| | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 12.000.000 | 11.850.000 | 98,75 |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 23.662.000 | 20.000.000 | 84,52 |
| | JUMLAH | 2.445.053.000 | 2.367.230.739 | 96,82 |

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga menetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja sebesar 106,55% (kategori sangat tinggi);
- Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja sebesar 106,55% (kategori sangat tinggi);
- Sasaran Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Kecamatan dengan capaian kinerja sebesar 111,22% (kategori sangat tinggi);

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 Tujuan dan 2 Sasaran, secara umum telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Dalam Tahun Anggaran 2022, untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga dalam rangka target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.445.053.000,00, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.367.230.739,00. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 serapan anggaran sebesar 96,82% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 3,18%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga kepada pihak-pihak terkait, baik sebagai stakeholder maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Pengadegan.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.


CAMAT PENGADEGAN
KECAMATAN
PENGADEGAN
Drs. HENDRO PRASETYO, ME
Pembina Tingkat I
NIP. 19690201 199009 1 002

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **DANANG NUSWANTORO, S.STP, M.Si**
Jabatan : CAMAT PENGADEGAN
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM**
Jabatan : BUPATI PURBALINGGA
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 05 Januari 2022

Pihak Kedua,

DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM

Pihak Pertama,

DANANG NUSWANTORO, S.STP, M.Si
NIP. 19780702 199703 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Kecamatan Pengadegan

| Sasaran Strategis dan Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|---|----------------------------------|--------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 81,5 |

| Program | Anggaran | Sumber Dana |
|--|----------------------|-------------|
| 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1.717.404.000 | DAU |
| 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 27.310.000 | DAU |
| 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 68.591.000 | DAU |
| 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 43.675.000 | DAU |
| 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 10.768.000 | DAU |
| 6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 28.412.000 | DAU |
| JUMLAH | 1.896.160.000 | |

Pihak Kedua,


DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM

Pihak Pertama,


DANANG NISWANTORO, S.STP, M.Si
 NIP. 19780702 199703 1 001